




PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK
BIDANG SARANA DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT

NO. SOP	: 03/SOP/Disdagin-SPPR/2022
TGL.PEMBUATAN	: 25 Agustus 2019
TGL.REVISI	: 22 Juni 2021, 15 Agustus 2022
TGL. EFEKTIF	: 15 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:
	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK  Drs. ZAMROWI, M.Si N.P. 19660707 198810 1 005
NAMA SOP	: PEMANTAUAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS PASAR
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Kepala BSN No. 81 /KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat sebagai Revisi dari SNI 8152:2015 Pasar Rakyat 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar 3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat 4. Perwa Kota Depok Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok	1. Memahami tugas pokok dan fungsi tinjauan manajemen pengelolaan pasar 2. Menguasai Program Komputer 3. Memiliki Keteliban dan Kerapihan dalam bidang administrasi
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. SOP Koordinasi dalam pengendalian syarat kesehatan, keamanan pangan dan mutu komoditas pasar (P 03 1) 2. SOP Koordinasi dalam pengukuran ulang komoditas dan sidang tera (P 03 2)	1. Dokumen-dokumen 2. Formulir-formulir 3. ATK 4. Printer 5. Komputer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berdampak terhadap hilangnya rekaman dokumen pengelolaan pasar	Tersusunnya Dokumen dan Rekaman dokumen Pengelolaan Pasar

SOP PEMANTAUAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS PASAR

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		DKP3	BPOW/ DINKES	MUI	Pedagang Pasar	UPT Pasar	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) melakukan pembinaan dan Monev ke Pedagang Pasar khususnya Pedagang Ikan dan Daging	□			□					Terkait Sistem Potong, Penyimpanan, Bebas Kimia dan Halal
2	BPOW melakukan Monev ke Pedagang terkait makanan sehat dan bebas kimia		□		□					
3	MUI melakukan Monev untuk mensertifikasi Halal pada makanan di pasar			□	□					
4	Setelah mendapatkan Sertifikasi Halal dan terbebas dari bahan kimia, UPT melaporkan ke Dinas					□				

SOP PENGAWASAN TERHADAP PANGAN YANG BERBAHAYA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Teknis	Ka.UPT/ Pengelola Pasar	Disdagin	DKP3	Ka. UPTD Laboratorium	Ka. UPTD Metrologi	Pedagang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Petugas Teknis sebelum melakukan kegiatan agar melapor kepada Pengelola Pasar dan diketahui oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian	□	□	□								
2	Pengelola Pasar mendampingi petugas teknis		□									
3	Petugas Teknis mengambil sampel bahan pangan dan olahannya	□						□				
4	Petugas Teknis memberi label pada sampel berupa jenis sampel. Tanggal pengambilan dan nama pedagang	□										
5	Petugas Teknis melakukan pengujian sampel bahan pangan dan olahan bersama Dinkes, DKP3, dan Metrologi Legal			□	□	□	□					
6	Jika dari pengujian ternyata sampel tidak baik (melebihi ambang batas) maka, Ka. UPTD Laboratorium dan Dinas DKP3 melapor kepada Dinas dan Ka.UPT											
7	Dinas dan Ka.UPT Pasar mendapatkan berita acara dan daftar pedagang yang diperiksa dan laporan hasil pengawasan		□									
8	Ka. UPT memberikan surat pemberitahuan kepada pedagang agar menjaga kualitas produknya serta meningkatkan hygiene dan sanitasi		□					□				